

PERSYARATAN IZIN BELAJAR

- Surat Pengantar dari Instansi
- FC SK PNS dan Pangkat Terakhir (Legalisir)
- FC SKP 2 (dua) tahun terakhir leges
- FC Ijazah Terakhir Legalisir
- Program Studi wajib linier ket Akreditasi oleh BAN-PT
- surat keterangan lulus seleksi dari Universitas yang dituju,
- Surat Pernyataan dan bermaterai Rp.10.000 tentang:
 - Perkuliahan dilaksanakan diluar jam kerja dan tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan
 - Biaya pendidikan di tanggung sendiri oleh PNS yang bersangkutan
 - Tidak menuntut penyesuaian Ijazah ke dalam pangkat apabila formasi tidak memungkinkan.

PERSYARATAN PEMAKAIAN GELAR

- Pengantar Instansi (Leges)
- SK Pangkat Terakhir (Leges)
- SKP 1 tahun terakhir (Leges)
- Ijazah dan Transkrip nilai (Leges)
- surat keterangan kuliah reguler dari kampus (Leges)
- Surat Izin Belajar (Leges)
- Akreditasi BAN-PT (Leges)
- SK Pemberian dan Pengakhiran tugas belajar (bagi tugas belajar) (Leges)
- Pengembalian dari Kampus (bagi tugas belajar) (Leges)
- SK Pemberhentian Fungsional Sementara (bagi tugas belajar) (Leges)
- SK Pengangkatan kembali fungsional (bagi tugas belajar) (Leges)

PERSYARATAN PENGAKHIRAN TUGAS BELAJAR

- Surat Pengembalian dari Kampus (Leges)
- FC SK PNS dan Pangkat Terakhir (Leges)
- FC SKP 1 Tahun Terakhir (Leges)
- FC Ijazah dan Transkrip nilai (Leges)
- SK tugas Belajar (Leges)
- Laporan tugas belajar

PERSYARATAN PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR

- Surat Permohonan Pribadi Tujuan Gubernur Jambi Cq. Kepala BKD
 - Hal Perpanjangan Pemberian tugas Belajar
 - Isinya alasan perpanjangan tugas belajar
- SK Pangkat Terakhir
- FC KTM
- SK Tugas Belajar
- Laporan Tubel dan Penjelasan Perpanjangan Tubel
- Surat Keterangan Aktif Kuliah

